

RINGKASAN

Mudrik Burhanuddin
NIM.180510071

PERAN MAHKAMAH SYAR'YAH DALAM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI ACEH TENGAH

(Dr. Yusrizal, S.H., M.H dan Dr. Ramziati, S.H., M.Hum)

Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun”, namun perkawinan dibawah umur dari tahun ketahun semakin meningkat sehingga banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan agar perkawinan tersebut sah menurut undang-undang. Hal ini sebagaimana terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur pada Mahkamah Syar'iyah Takengon dan alasan Mahkamah Syar'iyah Takengon memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur di Aceh Tengah.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif analitis, dengan bentuk penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prosedur pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur pada Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mana pihak yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan tetapi belum memenuhi persyaratan dalam ketentuan usia/umur baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Permohonan tersebut diajukan oleh orang tua pria maupun wanita ke Mahkamah Syar'iyah dengan melampirkan Surat permohonan, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri. Kemudian berkas perkara tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, ketua majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Alasan Mahkamah Syar'iyah Takengon memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur di Aceh Tengah yaitu karena faktor hamil sebelum melangsungkan perkawinan, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Faktor hamil sebelum menikah, karena orang tua khawatir jika si anak nekat melakukan hubungan suami isteri kemudian hamil terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan. Faktor ekonomi yang mana sebagian orang tua mengajukan dispensasi kawin dengan alasan jika anaknya sudah menikah, maka beban tanggungan orang tua terhadap kebuthan sehari-hari akan berkurang. Adapun yang menjadi dasar hukum pertimbangan majlis hakim kepada *qaidah fihiyyah* yang menyatakan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mewujudkan *mashlahah*.

Disarankan kepada Dewan Hakim diharapkan lebih mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dampak memberikan dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur dari berbagai aspek karena nantinya akan menjadi sebagai problem setelah diberikanya dispensasi. Masyarakat dan orang tua supaya tidak mudah untuk mengabil putusan untuk menikah di usia dini yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.

SUMMARY

Mudrik Burhanuddin
NIM.180510071

**THE ROLE OF THE SHARIA COURT IN
DISPENSATION FOR CHILD MARRIAGE IN
ACEH TENGAH**

(Dr. Yusrizal, S.H., M.H and Dr. Ramziati, S.H., M.Hum)

Article 7 of the Marriage Law states that "Marriage is only permitted if the man and woman have reached 19 (nineteen) years", however underage marriages are increasing from year to year so that many people apply for marriage dispensation so that the marriage is valid according to the law. invite. This is what happened at the Takengon Syar'iyah Court.

The aim of this research is to find out and explain the procedures for granting dispensation for underage marriage at the Takengon Syar'iyah Court and the reasons for the Takengon Syar'iyah Court granting dispensation for underage marriage in Aceh Tengah.

This type of research is qualitative with an empirical juridical approach, descriptive analytical in nature, with a descriptive research form. The data source used is primary data in the form of interviews with respondents and informants.

Based on the research results, it is known that the procedure for granting dispensation for underage marriage at the Takengon Syar'iyah Court is that parties who apply for marriage dispensation do not yet meet the requirements in the age provisions for both women and men. The application is submitted by the parents of the man or woman to the Syar'iyah Court by attaching a letter of application, a photocopy of the identity cards of both parents/guardians, a photocopy of the family card, a photocopy of the identity card or child's identity card and/or the child's birth certificate, a photocopy of the card. Resident Identity Card or Child Identity Card and/or birth certificate of the prospective husband/wife. Then the case file is examined by the Panel of Judges, the chairman of the panel begins the examination with questions asked to the applicant, the applicant's children and the applicant's prospective children in turn. The reason the Takengon Syar'iyah Court gave dispensation for underage marriage in Central Aceh was due to pregnancy before marriage, economic factors and educational factors. The factor of getting pregnant before marriage, because parents are worried if the child is determined to have husband and wife relations and then gets pregnant before marriage. The economic factor is that some parents apply for a dispensation from marriage on the grounds that if their child is married, the burden of parental responsibility for their daily needs will be reduced. This is the legal basis for the judge's consideration of the fiqhiyyah qaidah which states that rejecting harm takes priority over realizing mashlahah.

It is recommended that the Council of Judges give further consideration to the impact of providing marriage dispensation for minors from various aspects because it will become a problem after the dispensation is granted. Society and parents should not easily make the decision to marry off at an early age which can affect the child's future life.

